

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sidorejo

Pada awalnya Desa Sidorejo merupakan desa yang sangat sepi, lalu datang seorang ulama' besar dari Arab yang bernama Sayyid Hamzah Syatho. Beliau kemudian menyebarkan ajaran agama Islam di desa tersebut dan bermukim disana hingga wafat dan dimakamkan di Dukuh Demang Desa Sidorejo, bahkan setiap tahun sekali diadakan haul besar untuk memperingati hari wafat dan mendo'akan agar semua amal dan ibadahnya diterima Allah SWT serta untuk mengenang jasa-jasa beliau semasa hidup.

Desa Sidorejo awal mulanya merupakan sekumpulan pemukiman penduduk dengan jumlah masyarakat yang masih sedikit, yang tersebar di antara empat desa yaitu Desa Sidomulyo, Desa Sedan, Desa Mojosari, dan Desa Karang. Pada mulanya para penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang bercocok tanam di lahan pertanian milik sendiri, juga bekerja sebagai buruh tani, dan pedagang. Desa Sidorejo juga dipengaruhi oleh kehidupan yang sangat agamis dimana banyak berdiri pondok pesantren. Dengan diadakannya haul Sayyid Hamzah Syatho setiap tahun, lama kelamaan desa menjadi ramai penduduknya dan akhirnya dinamakan Desa Sidorejo yang berarti "Jadi Ramai".¹

2. Letak Geografis dan Demografis

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa Sidorejo terdiri atas lima dukuh yaitu Dukuh Kedung Dowo, Dukuh Waru, Dusuh Klapan, Dukuh Demang, dan Dukuh Gamang. Desa Sidorejo memiliki luas wilayah 18,638 Ha yang sebagian besar wilayah digunakan sebagai perumahan, lahan pertanian, dan industri serta sebagian kecil digunakan untuk beternak. Desa Sidorejo berbatasan dengan beberapa desa diantaranya yaitu Desa Sedan, Desa Sidomulyo, Desa Mojosari, dan Desa Karang Asem. Batas wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Sedan

¹ Hamdi, Kepala Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 September 2023, wawancara 1, transkrip.

Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Karang Asem
- Sebelah Selatan : Desa Mojosari
- Sebelah Timur : Desa Sedan
- Sebelah Barat : Desa Sidomulyo

Secara umum Desa Sidorejo merupakan dataran rendah dengan luas kemiringan lahan (rata-rata) datar 54,305 Ha dan memiliki ketinggian (rata-rata) 1-2 m diatas permukaan laut dan beriklim tropis yaitu kemarau dan hujan. Desa Sidorejo merupakan desa dengan curah hujan lumayan tinggi yaitu 2000-3000 mm/tahun, sehingga sebanyak 16,034 Ha wilayah Desa Sidorejo berpotensi banjir.²

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Penduduk Desa Sidorejo terdiri atas 1.723 kartu keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk 5.266 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kepemilikan KK sesuai data desa yang baru terintegrasi dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kependudukan	
	A. Jumlah Jiwa	5.266
	B. Jumlah Kartu Keluarga (KK)	1.723
	C. Jumlah Laki-laki	2.608
	D. Jumlah Perempuan	2.658
2.	Kartu Keluarga (KK)	
	A. Kepemilikan KK Laki-Laki	1.420
	B. Kepemilikan KK Perempuan	303
	C. Kepala Keluarga Laki-Laki	1.421
	D. Kepala Keluarga Perempuan	310

Desa Sidorejo apabila dilihat dari letak geografisnya dikelilingi berbagai macam sektor kehidupan, sehingga masyarakat di Desa Sidorejo memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, diantaranya menjadi petani, pedagang,

² Hamdi, Kepala Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 September 2023, wawancara 1, transkrip.

wiraswasta, TNI/POLRI, PNS, pensiunan, nelayan, jasa dan masih banyak yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	555
2.	Buruh Tani	386
3.	Pedagang	501
4.	Nelayan	20
5.	Peternak	65
6.	Tukang Batu	173
7.	PNS	422
8.	TNI/POLRI	22
9.	Perangkat Desa	11
10.	Pensiunan	592
11.	Pelajar	1.727
12.	Rumah Tangga	74
13.	Pengangguran	44

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sidorejo berprofesi sebagai petani sebanyak 555 orang, buurh tani 386 orang, pedagang sebanyak 501 orang, tukang batu sebanyak 173 orang, ada juga sebagian kecil masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 20 orang, PNS sebanyak 422 orang, TNI/POLRI sebanyak 22 orang, perangkat desa sebanyak 11 orang, pensiunan sebanyak 592 orang, pelajar sebanyak 1.727 orang, rumah tangga 74 orang, pengangguran sebanyak 44 orang. Profesi inilah yang menjadi sumber pendapatan di Desa Sidorejo untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan bisa dibilang keadaan perekonomian di Desa Sidorejo cukup baik.³

4. Kondisi Keagamaan Desa Sidorejo

Desa Sidorejo merupakan desa yang seluruh penduduknya beragama Islam, karena disana tidak ada sarana peribadatan lain selain masjid dan mushola. Terdapat banyak pula pondok pesantren yang berdiri di Desa Sidorejo. Ada

salah satu masjid yang terdapat di Desa Sidorejo bernama Masjid Jami' Sidorejo yang terletak di Jalan Waru, Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Masjid Jami' Sidorejo merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Rembang yang berdiri pada tahun 1884 Masehi. Masjid pertama kali dibangun oleh seorang ulama' bernama Oesman Zahid atau Kyai Utsmani kemudian dilanjutkan putranya yang bernama Kyai Nahrowi. Masjid semakin berkembang dengan kedatangan seorang ulama' dari Arab Saudi yang bernama Sayyid Hamzah Syatho ke Sedan.

Dengan mempertahankan keaslian masjid, menjadi salah satu cara untuk mengenang tokoh-tokoh pediri masjid, apalagi beliau-beliau sangat berjasa dalam mensyi'arkan agama Islam sehingga Kecamatan Sedan menjelma seperti sekarang, banyak pondok pesantren yang menjadi jujugan para santri dari berbagai daerah. Di desa Sidorejo Kecamatan Sedan setiap tahunnya selalu mengadakan haul, yang disebut "Haul Hamzah Syatho", karena Sayyid Hamzah Syatho dimakamkan di Dukuh Demang Desa Sidorejo. Tujuan mengadakan haul ini untuk mendo'akan dan mengingat kembali tokoh-tokoh yang berjuang menyebarkan agama Islam.⁴

5. Kondisi Pendidikan Desa Sidorejo

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Sidorejo, berikut adalah data tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sesuai data desa yang baru terintegrasi :⁵

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dari Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/Tidak Sekolah	35
2.	Belum Tamat SD	50
3.	SD	1.101
4.	SLTP	327
5.	SLTA	236
6.	D1/D2	2
7.	D3	5

⁴ <https://r2brebang.com/2018/05/26/membedah-al-adzkar-di-salah-satu-masjid-tertua-sambil-menunggu-waktu-berbuka/>

⁵ <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab.kependudukandes/33.21.04.2019>

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
8.	S1	27
9.	S2	2

6. Visi dan Misi Desa Sidorejo

Berdasarkan data kondisi umum Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang maka dirumuskan visi dan misi sebagai berikut :⁶

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan yang baik untuk mewujudkan Desa Sidorejo yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera.

Penjelasan unsur visi diatas adalah sebagai berikut :

1) Pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik adalah meningkatkan sumber daya aparatur desa Sidorejo dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

2) Desa Sidorejo yang maju

Desa Sidorejo memiliki proporsi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang semakin meningkat serta surplus bahan pangan, terutama palawija dan produk peternakan. Desa sidorejo juga berhasil mempertahankan swasembada padi dan jagung, serta produk perikanan yang telah dicapai. Pada sektor industri, terlihat adanya penggunaan dari pada bahan baku impor dalam proses produksi.

3) Desa Sidorejo yang dinamis

Desa sidorejo mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan dalam situasi dan kondisi di tingkat lokal, daerah, nasional, maupun global, terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.

4) Desa Sidorejo yang sejahtera

Kondisi desa yang sejahtera adalah saat masyarakatnya merasakan kebahagiaan dari segala aspek, baik lahir maupun batin. Tingginya tingkat kesehatan, pendapatan perkapita, dan ketersediaan

⁶ Hamdi, Kepala Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 September 2023, wawancara 1, transkrip.

sandang, pangan, dan papan menunjukkan adanya kebahagiaan dalam kehidupan. Sementara itu, kebahagiaan batin terletak pada proses memperdalam agama dan keyakinan kepada tuhan Yang Maha Esa, menciptakan ketenangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Mendorong keberlangsungannya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
- 2) Memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

c. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi yang tertera di atas, diperlukan pencapaian dari tujuan-tujuan berikut ini :

- 1) Meningkatkan koordinasi, fasilitas atau pembinaan, dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi kegiatan bidang tugas pemerintahan di desa akan dilakukan kerjasama dengan pemerintahan atasan, dinas, instansi, lembaga, serta unit pelaksanaan teknis terkait.
- 5) Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan yang prima kepada masyarakat dan

memberikan kepuasan kepada masyarakat.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah seluruhnya adalah 18,638 Ha, dan sebagian wilayahnya adalah lahan pertanian yang subur dan bisa ditanami segala jenis tanaman terutama tanaman padi dan jagung. Pada musim hujan biasanya lahan pertanian hampir seluruhnya di tanami padi. Para petani yang menanam padi akan membutuhkan tenaga kerja untuk menggarap atau merawat padi mulai dari proses penanaman hingga pemanenan padi. Karena sawah yang luas, petani lebih membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Apabila lahan sawah luas biasanya membutuhkan buruh tani sekitar 25 sampai 30 orang, namun apabila lahan sawah tidak terlalu luas biasanya hanya membutuhkan 8 orang buruh tani. Oleh karena itu pada musim proses penanaman padi tercipta lapangan pekerjaan yang melimpah.

Para buruh tani memperoleh upah setelah pekerjaan mereka semua selesai dikerjakan dan ada juga yang tidak menggunakan uang tetapi menggunakan jasa yang sama. Dalam mempekerjakan buruh tani para petani biasanya terlebih dahulu menemui para tetangga yang biasa menjadi buruh tani untuk memberikan pekerjaan dan memberitahu hari serta upah yang akan diterima buruh tani. Petani memberikan upah pada buruh tani dilihat dari jenis kelamin dan jenis pekerjaannya yang dimulai dari jam 06.00 WIB sampai jam 12.00 WIB. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara petani dan buruh tani, karena petani yang tidak mampu mengurus sawahnya sendiri sehingga mereka mempekerjakan buruh tani untuk membantu menggarap sawahnya, begitu pula buruh tani yang membutuhkan pekerjaan.

Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan pemberian upah berdasarkan jenis pekerjaan bagi buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Sidorejo :⁸

⁷ Hamdi, Kepala Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 September 2023, wawancara 1, transkrip.

⁸ Zubaidah, petani sekaligus buruh genten, wawancara oleh penulis, 14 September 2023, wawancara 2, transkrip.

Tabel 4.4 Pembagian Upah Berdasarkan Pekerjaannya

No.	Jenis Pekerjaan Buruh Tani	Jenis Kelamin	Besarnya Upah
1.	<i>Nawur Gabah</i> (menanam bibit padi)	Laki-laki/ perempuan	Laki-laki 100 ribu Perempuan 80 ribu
2.	Bajak Sawah	Laki-laki	1 hari 350 ribu
3.	<i>Ndaot</i> (mencabut bakal padi)	Laki-laki	1 hari 100 ribu
4.	Menanam Padi	Perempuan	Setengah hari 40 ribu
5.	<i>Ngorea</i> (memberi pupuk ore)	Laki-laki/ Perempuan	Laki-laki 100 ribu Perempuan 80 ribu
6.	<i>Matun</i> (mencabuti rumput)	Perempuan	Setengah hari 40 ribu
7.	<i>Ngobat</i> (menyemprot hama)	Laki-laki	1 hari 100 ribu
Proses Pemanenan Padi			
8.	<i>Ngerit</i> (memanen padi menggunakan arit)	Laki-laki/ perempuan	Laki-laki 100 ribu Perempuan 80 ribu
9.	<i>Ngedos</i> (memisahkan biji padi dengan batangnya)	Laki-laki	1 hari 100 ribu
10.	<i>Ngusung</i> (mengangkut padi dari sawah ke rumah pemilik)	Laki-laki	1 hari 120 ribu

Berdasarkan data pemberian upah di atas, buruh tani melakukan pekerjaan apabila setengah hari maka dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, namun apabila pekerjaan

satu hari maka dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore dan biasanya istirahat untuk makan dan sholat dzuhur terlebih dahulu selama 30 menit setelah itu melanjutkan pekerjaan kembali. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani di atas memang tidak ada kontrak atau perjanjian secara tertulis terkait besarnya upah yang diberikan petani pada buruh tani, namun jumlah upah yang diterima buruh tani sesuai dengan kesepakatan dan umumnya di daerah setempat.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab perbedaan pemberian upah bagi buruh tani di Desa Sidorejo dilihat dari jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Menurut Ibu Jamilah yang juga memiliki lahan pertanian, yang mempengaruhi perbedaan upah buruh tani di Desa Sidorejo adalah jenis kelamin dan jenis pekerjaannya. Dengan alasan, buruh tani laki-laki mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh tani perempuan karena pekerjaan yang dilakukan buruh tani laki-laki lebih susah dan lebih berat untuk dilakukan buruh tani perempuan meskipun kadangkala pekerjaan buruh tani laki-laki juga dikerjakan oleh buruh tani perempuan. Tenaga laki-laki lebih kuat dibandingkan tenaga perempuan karena buruh tani perempuan rata-rata berusia 40-60 tahunan, sedangkan buruh tani laki-laki memang banyak yang sudah menikah namun ada juga yang belum menikah.⁹

Namun ada pula buruh tani yang melakukan pekerjaan seperti menanam bibit padi, menanam padi, mencabuti rumput disekitar padi, dan lainnya yang tidak mendapatkan upah berupa uang tunai, tetapi mereka bergantian menjadi buruh tani di sawah buruh tani lainnya dengan jenis pekerjaan yang sama yang disebut sistem upah “Genten” yang artinya bergantian. Di Desa Sidorejo terdapat dua sistem pengupahan yang telah disetujui dan dilakukan sejak dulu, yaitu : *Pertama*, menggunakan uang tunai. *Kedua*, melakukan sistem upah genten. Sistem upah genten tidak menggunakan uang tunai dan dilakukan oleh dua orang petani yang memiliki lahan pertanian masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi, maka dengan ini peneliti akan memaparkan secara sistematis terkait dengan sistem upah “Genten” yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan,

⁹ Jamilah, petani sekaligus buruh genten, wawancara oleh penulis, 14 September 2023, wawancara 3, transkrip.

Kabupaten Rembang.

1. Sistem Upah “Genten” pada Kerjasama Petani dan Buruh Tani di Desa Sidorejo

Upah merupakan hal yang sangat umum dilakukan oleh manusia terutama masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai sistem pemberian upah pada buruh tani berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaannya, masyarakat desa Sidorejo juga melakukan sistem upah “Genten” yang berbeda dengan sistem upah pada umumnya. Sistem upah “Genten” yaitu kerjasama antara petani dan buruh tani yang sama-sama memiliki lahan pertanian dan upahnya diganti dengan melakukan jenis pekerjaan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Zubaidah dan Ibu Jamilah. Kerjasama upah genten diawali dengan Ibu Zubaidah mendatangi rumah Ibu Jamilah dan meminta untuk menjadi buruh tani di sawahnya dan membantu menanam padi dengan mengucapkan kalimat “*sesok koe melu ngewangi ning sawahku yo, mbesok aku gantian ngewangi ning sawahmu*” (besok kamu ikut membantu di sawahku ya, nanti aku gantian membantu di sawahmu), “*iyu sesok tak ewangi*” (iya besok aku bantu). Disana sudah terjadi akad secara lisan antara Ibu Zubaidah dan Ibu Jamilah. Karena Ibu Zubaidah dan Ibu Jamilah telah bersepakat melakukan praktik upah “Genten”, maka Ibu Zubaidah berkewajiban bergantian melakukan pekerjaannya sebagai buruh tani di sawah Ibu Jamilah di hari berikutnya setelah Ibu Jamilah bekerja sebagai buruh tani di sawahnya.¹⁰

Praktik seperti ini sudah umum dan sudah menjadi adat atau kebiasaan di Desa Sidorejo karena memang sudah dari dulu masyarakatnya melakukan praktik upah “Genten”, maka dari itu masyarakat tidak keberatan ketika bekerja sebagai buruh tani namun tidak mendapatkan upah secara tunai karena masyarakat menganggap praktik upah “Genten” sama saja dengan upah biasa karena sama-sama mengutungkan dan adil meskipun berbeda dengan pembayaran upah pada umumnya. Namun jika salah satu petani yang melakukan upah genten tidak bisa bergantian bekerja sebagai buruh tani di

¹⁰ Zubaidah, petani sekaligus buruh genten, wawancara dengan peneliti, 14 September 2023, wawancara 2, transkrip.

sawah petani yang lain, maka petani yang berhalangan tersebut harus membayar uang sesuai dengan besaran upah dari pekerjaan yang dilakukan petani sebelumnya, biasanya sekitar 40 ribu/setengah hari atau 80 ribu/hari sebagai pengganti untuk membayar tenaga petani yang pertama.

Sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun tidak mau menggunakan sistem upah “Genten” karena mereka tidak mau bergantian menjadi buruh tani dan biasanya memiliki penghasilan lain selain dari hasil panen, jadi mereka lebih memilih membayar buruh tani untuk dipekerjakan di sawahnya lalu diberikan upah secara tunai. Masyarakat yang seperti itu biasanya masyarakat yang mampu dan memiliki pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, dan hanya membayar buruh tani untuk mengurus sawahnya namun masih mengontrol sawahnya sesekali.¹¹

Untuk melakukan upah “Genten” ada beberapa syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Dilakukan oleh dua orang petani yang sama-sama memiliki lahan pertanian masing-masing.
- 2) Dua orang petani yang sama-sama bekerja menjadi buruh tani.
- 3) Sama-sama mau bergantian bekerja di lahan pertanian milik satu sama lain.
- 4) Mengucapkan kalimat akad (ijab dan qobul) diawal kesepakatan kerja bahwa akan melakukan upah “Genten”.
- 5) Baligh dan berakal sehat.
- 6) Tidak memaksa satu sama lain untuk bekerjasama.

Jika salah satu pihak tidak memiliki lahan pertanian, maka tidak bisa terlaksana upah “Genten” ini karena syarat utamanya yaitu harus saling memiliki lahan pertanian masing-masing. Dengan melihat keadaan Desa Sidorejo yang mayoritas masyarakatnya memiliki lahan pertanian sendiri maka lebih mudah bagi para petani untuk mengajak petani yg lainnya melakukan praktik upah “Genten”. Dalam praktik ini dibutuhkan rasa saling percaya satu sama lain, karena seperti

¹¹ Jamilah, petani sekaligus buruh genten, wawancara dengan peneliti, 14 September 2023, wawancara 3, transkrip.

yang sudah dijelaskan diawal bahwa upah “Genten” pengupahannya tidak menggunakan uang tunai.

Kesepakatan atau perjanjian kerja dalam upah genten ini tidak memakai surat resmi. Karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan lisan dan saling percaya untuk melakukan upah genten. Bagi masyarakat Desa Sidorejo, upah genten sudah menjadi kebiasaan yang ada setiap kali masa penanaman padi. Kerjasama upah genten antara sesama petani ini sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan proses penanaman padi maupun dalam merawat padi yang dimilikinya. Hal ini terbukti ketika peneliti mewawancarai sebagian para buruh tani, mereka menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun tidak mendapatkan upah uang tunai namun antara petani yang melakukan upah genten sama-sama diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi sistem upah seperti ini hanya membutuhkan tenaga untuk bergantian bekerja sebagai buruh tani, dan ini sangat memudahkan petani yang belum memiliki uang yang cukup untuk membayar buruh tani biasa.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Upah “Genten” Di Desa Sidorejo

Upah merupakan hasil dari setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tenaganya dan upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam bersesepakat timbulah hak dan kewajiban antara mereka. Bagi masyarakat di Desa Sidorejo upah mengupah tidak awam lagi sebab pekerjaan mereka sebagai buruh tani. Sistem upah mengupah yang terdapat pada Desa Sidorejo terdapat adanya kesepakatan upah pada awal mempekerjakan. Upah yang diberikan adalah upah menggunakan uang tunai dan menggunakan sistem upah genten.

Praktek upah-mengupah yang terjadi di Desa Sidorejo menggunakan sistem tradisional atau kebiasaan warga Desa Sidorejo yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan yakni yang dimaksud kesepakatan 2 orang petani yang sepakat untuk bergantian bekerja di lahan pertanian milik salah satu sama lain tanpa mendapatkan upah uang tunai.

Di desa pagersari sistem pengupahannya ada dua yaitu upah mnegggunakan uang tunai dan upah menggunakan sistem

upah genten. Pengupahan dengan sistem upah genten tersebut sudah ada sejak dahulu dan tidak diketahui pasti tahun berapa upah genten mulai dilakukan pertama kali, jadi masyarakat yang memiliki lahan sawah memakai pengupahan dengan sistem upah genten itu menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang. Menurut Ibu Zubaidah selaku petani sekaligus buruh genten di Desa Sidorejo menjelaskan bahwa pengupahan dengan bawon itu boleh-boleh saja, asal jangan merugikan kedua belah pihak. Jika dibandingkan dengan pengupahan yang berupa uang itu sama-sama sering dilakukan.¹²

Sama halnya menurut salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sidorejo yaitu Bapak Maskub, beliau mengatakan bahwa pengupahan dengan sistem upah genten merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Sidorejo. Akad antara buruh dengan pemilik sawah yang terpenting mendapatkan upah meskipun bukan upah berupa uang tunai, keuntungan, saling percaya, adil, dan rela. Tidak memikirkan apakah akad ini sah atau tidak menurut hukum Islam. Menurut beliau akad ini boleh-boleh saja jika tidak ada yang dirugikan dan antara kedua pihak tidak mempermasalahkan kecuali memang salah satunya berhalangan sehingga tidak bisa bergantian melakukan upah genten maka harus membayar beberapa uang.¹³

Hal ini sangat baik dilakukan karena perbuatan ini membuat petani yang melakukan upah genten mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya.

Buruh tani adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh tani disini menggunakan adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang

¹² Zubaidah, petani sekaligus buruh genten, wawancara dengan penulis, 14 September 2023, wawancara 2, transkrip.

¹³ Maskub, tokoh agama Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 Desember 2023, wawancara 4, transkrip.

seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:¹⁴

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".

Dalam hadis riwayat Abu said bin Abu Waqqash r.a. yang Artinya: "Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah saw. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang".¹⁵

Berdasarkan terjemah hadis diatas, sudah dijelaskan bahwa memberi imbalan dengan tanaman sudah dilarang oleh Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan memberi imbalan dengan emas atau uang. Sedangkan sistem pengupahan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang adalah dua orang petani yang bergantian melakukan pekerjaan yang sama atau bisa disebut dengan Sistem upah genten. Tetapi sistem pengupahan yang di praktekkan di Sidorejo ini yang terpenting adalah antara kedua pihak yang melakukan sistem upah genten telah saling ikhlas dan rela dalam bergantian menjadi buruh tani di lahan satu sama lain tanpa mendapatkan upah uang tunai.

Sistem upah genten ini dilakukan atas dasar tolong-menolong diantara petani masyarakat Desa Sidorejo karena dengan adanya upah genten tidak menyulitkan bagi petani yang masih belum cukup uang untuk membayar butuh tani biasa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maskub dalam wawancara bahwa dalam proses penanaman padi hingga

¹⁴ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal.50

¹⁵ Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6), Edisi Revisi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 229

proses panen, memakan waktu dan uang yang banyak dan sebagai petani pasti paham bahwa untuk mendapatkan uang harus menunggu sampai padi dipanen lalu dijual. Maka untuk itu masyarakat Desa Sidorejo sering sekali melakukan upah genten disamping karena upah genten sudah dilakukan sejak dahulu, namun juga karena atas dasar tolong-menolong diantara masyarakat Desa Sidorejo. Dan tolong menolong dalam Islam sangat diperbolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Sistem Upah “Genten” pada Kerjasama Petani dan Buruh Tani di Desa Sidorejo

Melihat dari ketentuan syarat dan rukun tentang *ijarah* (upah) dalam Islam bahwa *ijarah* (upah) memiliki kriteria tersendiri, yakni *‘Ajir* (penyedia barang/jasa) dan *musta’jir* (penyewa barang/jasa) adalah orang yang sudah baligh dan berakal, *mauqud ‘alaih* (barang/manfaat) jelas diketahui adanya, *Ujrah* (upah) diketahui jelas jumlahnya dan dibayarkan setelah melakukan pekerjaan, *sighat* (kalimat akad) menyertakan masa dan waktu untuk bekerja.¹⁷ Sedangkan dalam upah genten yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang rukun dan syaratnya sama namun yang membedakan adalah *ujrah* atau upahnya berbeda karena upah pada umumnya menggunakan uang tunai, namun pada upah genten upahnya berupa jasa yaitu bergantian melakukan pekerjaan yang sama.

Dalam wawancara dengan buruh genten, seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya mereka melakukan upah genten dengan para petani yang memiliki lahan pertanian sendiri dan juga mau untuk diajak bergantian menjadi buruh tani di sawah satu sama lain karena salah satu syarat upah genten yaitu petani yang memiliki lahan pertanian sendiri. Bekerja sebagai buruh tani dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Sidorejo dikarenakan sulitnya mencari

¹⁶ Maskub, tokoh agama Desa Sidorejo, wawancara dengan penulis, 14 Desember 2023, wawancara 4, transkrip.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 203

pekerjaan diusia mereka yang rata-rata 30 tahun keatas seperti yang diungkapkan Ibu Zubaidah, dan Bapak Ibu Jamilah. Selain itu kebutuhan hidup terus bertambah sehingga mereka memilih untuk menjadi buruh tani dari pada menganggur dirumah tidak ada pemasukan. mereka menjadi buruh tani untuk menambah pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari segi sighthatnya, sistem upah genten sudah memenuhi syarat, yakni menyertakan masa dan waktu yang ditentukan diawal kesepakatan kerjasama, dan dalam upah genten ketika ingin melakukan kerjasama upah genten biasanya menggunakan akad secara lisan. Dan *ijarah* (upah) merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dan sering sekali dilakukan masyarakat sebagaimana pada salah satu kaidah fiqih berikut :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh (mubah) dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.¹⁸

Sistem upah genten yang dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang telah disepakati oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu. Dalam istilah hukum, adat atau kebiasaan biasanya dikenal dengan Hukum Adat (Common Law). Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Penemuan Hukum Adat”, mendefinisikan Hukum Adat sebagai keseluruhan aturan atau tingkah laku positif yang mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan tidak dikodifikasikan artinya tidak tertulis dalam kitab undang-undang tertentu susunannya.¹⁹

Dalam bukunya tersebut, Cornelis Van Vollenhoven menyatakan bahwa “Aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi disebut hukum adat, sedangkan aturan tingkah laku yang tidak ada sanksinya apabila tidak diikuti atau dilanggar

¹⁸ Imam Jamaluddin As Suyuti, *Al-Asbah Wa Nadhoir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hal. 82

¹⁹ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hal. 6

ini disebut adat atau kebiasaan saja”. karena dalam percakapan sehari-hari untuk hukum adat sering dipakai istilah adat saja, dan untuk kebiasaan juga dipakai istilah adat. Namun, harus dipahami bahwa yang dimaksud itu adalah adat yang memiliki sanksi jika dilanggar ini adalah hukum adat, dan kata adat yang tidak mengandung sanksi berarti kebiasaan saja.

Seperti yang telah di jelaskan bahwa sistem upah genten yang ada di Desa Sidorejo termasuk adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakatnya terutama petani sejak dulu dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan menganut teori dari Cornelis Van Vollenhoven bahwa “Aturan tingkah laku yang mempunyai sanksi disebut hukum adat, sedangkan aturan tingkah laku yang tidak ada sanksinya apabila tidak diikuti atau dilanggar ini disebut adat atau kebiasaan saja”, maka sistem upah genten yang ada di Desa Sidorejo termasuk hukum adat karena dalam upah genten apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dikarenakan suatu alasan maka harus membayar uang sebesar 40 ribu/setengah hari atau 80 ribu/hari sebagai pengganti untuk membayar tenaga dari petani yang pertama. Dan sistem upah genten ini termasuk ke dalam salah satu sumber hukum adat yaitu “Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi masyarakat”, karena upah genten termasuk adat atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Sidorejo dari dulu.

2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Upah “Genten” di Desa Sidorejo

Sistem upah “Genten” yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang berbeda dengan upah pada umumnya yang menggunakan uang tunai. Namun sistem upah “Genten” yaitu kerjasama antara petani dan buruh tani yang upahnya diganti dengan melakukan jenis pekerjaan yang sama. Sistem upah “Genten” di Desa Sidorejo sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat setempat sehingga sudah biasa dan sering dilakukan oleh para buruh tani dan petani Desa Sidorejo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah perbuatan yang dilakukan sejak dahulu yang sudah

menjadi kebiasaan.²⁰ Adat juga bisa diartikan sesuatu yang dibiasakan dalam pergaulannya dan telah ditetapkan dalam urusannya.

Dalam Hukum Islam, adat atau kebiasaan disebut juga dengan 'Urf. 'Urf adalah istilah bahasa Arab yang merujuk pada kebiasaan, adat istiadat, atau pengetahuan dari masyarakat tertentu. Adat atau kebiasaan ini mendapat tempat dalam syariah sebagai salah satu sumber hukum Islam selama kebiasaan tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai syariah. Dengan kata lain, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus (berulang-ulang), dengan nilai-nilai amal dalam perkataan dan perbuatan. Dalam hukum islam, 'urf juga bisa disebut Hukum Adat (common law).²¹

Dalil utama yang sering digunakan sebagai dasar untuk penetapan 'urf tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 :

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Perintahkanlah manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan menjauhlah dari orang-orang bodoh”. (Q.S. Al-A'raf : 199).²²

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat ini diartikan sebagai suatu perkara yang dianggap baik oleh masyarakat. Juga ayat ini dapat dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi di masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan hidup bersama suatu masyarakat.²³

Adat atau 'urf ialah sesuatu yang sering dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi baik melalui perkataan

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 56

²¹ Wahyudin Parmalaksana, *HUKUM ISLAM : Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2002), hal. 22

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. hal. 140

²³ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hal. 11

maupun tindakan dan atau meninggalkan sesuatu.²⁴ Suatu adat atau kebiasaan yang di sepakati dan tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan dalam Islam. Adat itu syariat yang dikuatkan sebagai hukum.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih :²⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan landasan hukum”.

Kaidah ini merupakan kaidah kelima dari kaidah terbesar fiqih Islam, yaitu “*al’adatu muhakkamah*” yang artinya suatu adat kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan hukum. Apabila suatu hal dianggap baik, sopan, maka hal itu dapat dijadikan pertimbangan atau dasar hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Atau dengan kaidah lain :

المَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara para pihak yang bertransaksi”.

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Kesepakatan yang sudah makruf di tengah-tengah pelaku bisnis itu setara dengan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pelaku transaksi”.

Para ulama bersepakat bahwa tidak semua ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ada beberapa persyaratan untuk menerima adat atau ‘urf sebagai salah satu landasan hukum sebagai berikut :²⁶

- 1) Adat atau ‘urf itu berguna dan dapat diterima oleh pikiran atau akal sehat.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahya, 1980), hal. 130

²⁵ Imam Jalaluddin As Suyuti, *Al Asybah Wa Nadhoir*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1996), hal. 63

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 401-402

- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku secara universal (umum) dan merata dikalangan masyarakat muslim dalam lingkungan adat itu sendiri atau pada sebagian besar warganya.

العِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ دُونَ النَّادِرِ

“Ibrah itu dilihat dari sesuatu yang berlaku umum, bukan yang jarang-jarang terjadi.”

- 3) Adat atau *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.
- 5) Adat atau *'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum apabila tidak ada *nash*, artinya apabila ada *nash* yang mengatur suatu permasalahan, maka adat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hukum Islam.

Adat berperan penting dalam pembentukan hukum Islam, karena banyak hukum yang didasarkan pada prinsip masalah. Namun, penting untuk diingat bahwa masalah dapat berubah seiring perubahan situasi dan kondisi. Namun, yang dimaksud dengan hukum disini adalah hukum *ijtihadiy* yang tidak memiliki acuan *nash* secara tegas dan jelas.

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah penting dari kaidah fiqih yang harus diingat. Ibnu Taimiyah memberikan ungkapan mengenai hukum asal adat atau kebiasaan :²⁷

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”.

Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri menyetakan bahwa “Hukum asal adat adalah boleh, dan bukan diwajibkan

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Majmu'atul Fatawa Juz 4*, (Bairut: Darul Hadis, 2006), hal. 196

atau diharamkan. Jika terdapat dalil yang memerintah, maka hukum dapat beralih ke hukum lain”.²⁸

Dengan didasari oleh kaidah-kaidah fiqh di atas, maka sistem upah “Genten” yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan, karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat setempat dari dulu. Dalam Islam suatu adat atau kebiasaan yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat di daerah adat selama bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka diperbolehkan.



²⁸ Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syartsri, *Syarh Al-Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah*, Cetakan Kedua, (Dar Kunuz Isbiliya, 1426), hal. 88